



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

dengan

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor: 958 UN / KS / 2011 Nomor: PKS / 15 / WII / 2011

tentang

PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Rabu Tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sebelas (6-7-2011), bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Berdasarkan Piagam Kesepakatan Bersama antara Universitas Sam Ratulangi dengan TNI AL:

Nomor:

563/J12/KP/2004

PKB/07/VI/2004

Tanggal 17 Juni 2004

dan sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing, sepakat mengadakan kerja sama di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pedoman sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud kerja sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi dan pelaksanaan tugas yang diemban oleh Disdikal
b. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia d bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Pasal 2 Lingkup Kerja Sama
Kerja Sama meliputi :
a. Universitas Sam Ratulangi dan Disdikal bersama-sama saling memberikan bantuan tenaga dosen/pelatih di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan bersama-
b. Universitas Sam Ratulangi memberikan kesempatan kepada personel TNI Angkatan Laut untuk mengikuti kursus, penataran, pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Sam Ratulangi, sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi
c. Disdikal memberikan kesempatan kepada civitas akademika Universitas Sam Ratulangi untuk mengikuti kursus bela negara, kebaharian, keamanan laut dan bidang- bidang lain yang dibutuhkan Universitas Sam Ratulangi sesuai ketentuan yang berlaku di TNI Angkatan Laut
d. Pertukaran informasi dan konsultasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Pasal 3 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana milik bagian-bagian yang terkait dalam struktur organisasi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung program kerja sama ini
Pasal 4 Anggaran Biaya
Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja sama ini dibebankan ecara proporsional kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam surat

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak-----

Pasal 6 Evaluasi dan Pengembangan

- a. Evaluasi program kerja sama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali------
- b. Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama tahun berikutnya-----

Pasal 7 Organisasi dan Manajemen

- a. Untuk menjamin terlaksananya kerja sama disusun organisasi sebagai berikut:
 - 1) Pembina: Rektor Universitas Sam Ratulangi dan Kasal.
 - 2) Pembina Harian: Kadisdikal, Pembantu Rektor I dan Pembantu Rektor III Universitas Sam Ratulangi.
 - 3) Tim Pelaksana:
 - a) Sekdisdikal.
 - b) Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Sam Ratulangi dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
 - 4) Tim Pelaksana Program:
 - a) Kasubdis Bangdik dan Kasubdis Opsdik.
 - b) Karo Kermawa dan atau Ketua Program Studi tertentu di lingkungan Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan program yang dilaksanakan.
- b. Tugas dan Kewajiban:
 - 1) Pembina:
 - a) Membina kerja sama.
 - b) Memberikan pengarahan kepada Pembina Harian kerja sama.
 - 2) Pembina Harian:
 - a) Memberikan pengarahan teknis kepada Tim Pelaksana.
 - b) Memantau pelaksanaan kerja sama dan tugas-tugas Tim Pelaksana.

- 3) Tim Pelaksana. Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan pelaksanaan dari tiap program.
- 4) Tim Pelaksana Program. Melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan rujukan kerja yang disepakati meliputi ;
 - a) Rencana program pendidikan.
 - b) Sarana dan prasarana pendidikan.
 - c) Personel.
 - d) Program kerja.
- c. Mekanisme pelaksanaan program diatur sebagai berikut:
 - 1) Pembina Harian kerja sama mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam dua tahun------
 - 2) Tim Pelaksana mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun, terutama untuk membahas kemajuan program------

Pasal 8 Force Majeure

- a. Keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan perjanjian ini, namun tidak terbatas pada diberlakukannya kebijakan/peraturan pemerintah yang menghambat pelaksanaan perjanjian seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung api), sabotase, huru hara, pemogokan, keadaan perang dan kejadian-kejadian lain yang biasa disebut sebagai kejadian di luar kekuasaan manusia.
- b. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalaminya wajib memberi tahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa tersebut

Pasal 9 Penutup

- a. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat---
- b. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini------

c. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan------

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatanganan.

PIHAK KEDUA A.n. Kepala Staf Angkatan Laut Kadisdikal

> 58C8CAAF563249 ENAM RIPO RUPLATE 5000 DJP

Ir. Bambang Dwi Nirbito, M.M Laksamana Pertama TNI PIHAK KESATU Pembantu Rektor IV Universitas Sam Ratulangi

Prof. Dr.Ir. David Arnold Kaligis, DEA